

6 27/24
KCC

**EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM) PADA TAHUN
2022 DAN 2023 DI DESA GENENG KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN
JEPARA**

Oleh

Rahil Inas Hamidah, R. Slamet Santoso, Sri Suwitri

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Complete Systematic Land Registration Policy Based on Community Participation (PTSL+PM) is the first land registration process carried out simultaneously for all land registration objects located throughout the territory of the Republic of Indonesia. In 2022 and 2023 Geneng Village will be one of the areas in Jepara Regency that receives the PTSL+PM Policy. The aim of this research is to explain and analyze the evaluation of the implementation of the PTSL+PM Policy in 2022 and 2023 in Geneng Village, Batealit District, Jepara Regency, as well as explaining and analyzing the supporting and inhibiting factors for its implementation. This research uses qualitative methods with descriptive analysis accompanied by relevant supporting evidence. The results of this research are that the implementation of PTSL+PM in Geneng Village has been carried out according to stages starting from counseling to reporting. However, it has not run optimally. Supporting factors for its implementation are the existence of human resources that have been determined; existence of regulations regarding certificate preparation costs; and use of the Land Program Quality Control System Application (SKMPP). The inhibiting factor for its implementation is that the PTSL Technical Guidelines do not regulate the results of the revision; lack of infrastructure; the data announcement process does not involve the public; there is a negative response from the community; slow performance of puldatan; non-synchronization of juridical data and KTP; signal constraints when collecting physical data.

Keywords: Evaluation, Policy, PTSL+PM

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah dan manusia menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Manusia menjalani kehidupan, berkembang, dan melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Pertambahan penduduk menuntut kebutuhan akan tanah semakin tinggi, pembangunan yang terus dilakukan menjadikan tanah sebagai kebutuhan pokok. Dalam hal ini, sebuah negara perlu mengambil tindakan untuk menyejahterakan rakyatnya dengan mengelola sumber daya alam secara bijak yaitu dengan membuat suatu sistem administrasi Publik.

Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008:4) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses pengorganisasian dan pengkoordinasian sumberdaya dan personel publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengatur (manage) keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Ilmu administrasi publik didalamnya terdapat manajemen publik yang berkaitan dengan proses manajemen dan kebijakan publik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk kepentingan umum (Keban, 2008:10-11).

Kebijakan publik menurut Chandler dan Plano (Tangkilisan, 2003:1) didefinisikan sebagai penggunaan yang

cerdas dan terencana dari sumberdaya-sumberdaya yang tersedia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh publik dalam artian masyarakat ataupun pemerintah. Oleh karena itu mengingat meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yaitu “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, dengan membentuk regulasi pengaturan yang jelas dan tegas serta memiliki kekuatan payung hukum dalam mengatur persoalan tanah yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ketidakjelasan status tanah seringkali melahirkan konflik antar manusia yang mengakibatkan perpecahan.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) untuk memberikan payung hukum kepada masyarakat terkait pengelolaan dan penggunaan tanah. Pada pasal 19 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa pemerintah melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum terkait tanah.

Dalam perkembangannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1962 tentang Pendaftaran Tanah. Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah pertama kali diwujudkan melalui pendaftaran tanah yang bersifat sistematis dan pendaftaran tanah yang bersifat sporadis.

Berlandaskan Pasal 19 UUPA, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang penyusunan Program Proyek Operasi Nasional Agraria atau PRONA diterbitkan oleh pemerintah. Program ini merupakan suatu kebijakan nasional yang berkaitan dengan bidang pertanahan yang memiliki tujuan untuk menyediakan jaminan kepastian hukum untuk para pemegang hak atas tanah yang mendukung pelaksanaan *land reform* dan penyelesaian sengketa-sengketa tanah secara menyeluruh dengan biaya yang terjangkau. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, program ini belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dalam pernyataan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 tentang PRONA yang telah dilaksanakan 35 tahun baru menyelesaikan 44% tanah di Indonesia. Dengan demikian, program ini belum mampu menyelesaikan 56 % tanah di Indonesia atau sekitar 60 juta tanah. (Ihsanuddin, 2016)

Menindak lanjuti PRONA yang belum optimal, pemerintah menerbitkan suatu

kebijakan yang berkaitan dengan kemudahan masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah yang disebut dengan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendaftarkan tanah untuk pertama kali secara bersamaan untuk semua objek pendaftaran tanah yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah administratif desa/ kelurahan atau sebutan lain yang setara. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 mengatur tentang tujuan kebijakan untuk mempercepat proses pemberian hak-hak hukum dan perlindungan hukum atas tanah bagi masyarakat dengan cara yang jelas, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka, dan akuntabel, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas

hidup dan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian negara, serta mengurangi dan mencegah terjadinya sengketa dan konflik di bidang pertanahan.

Kebijakan publik memiliki tahap-tahapannya yaitu diawali dengan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Dunn dalam Winarno, 2014). Pada tahap akhir ini yaitu evaluasi kebijakan publik dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kebijakan yang telah pemerintah buat. Pelaksanaan PTSL dilakukan setiap tahun oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, dengan waktu pelaksanaan 2017 sampai 2025, artinya PTSL sudah terlaksana selama tujuh tahun dan perlu dikaji tingkat keberhasilannya.

Kebijakan PTSL merupakan bentuk penyempurnaan Program PRONA dalam hal pendaftaran tanah. Perbedaan yang signifikan antar keduanya ialah dimana dalam satu anggaran. PRONA memiliki kemampuan untuk menetapkan lokasi objek yang berada di beberapa desa yang berbeda, sementara PTSL hanya fokus pada satu desa saja. Pada Program PRONA, tidak semua bidang tanah yang belum memiliki sertifikat di satu desa akan mendapatkan bantuan sekaligus, melainkan secara bertahap. Berbeda dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menggunakan pendekatan desa per desa, kabupaten per

kabupaten, dan kota per kota, dan semua tanah yang belum memiliki sertifikat di daerah tersebut akan diproses (Asro, 2021).

Kementerian ATR/BPN menargetkan 126 juta bidang tanah terdaftar dan tersertifikat keseluruhan pada tahun 2025. Dijabarkan tahun 2017 target 5 juta bidang tanah, tahun 2018 dengan 7 juta bidang tanah, tahun 2019 dengan target 9 juta bidang tanah, dan 10 juta bidang tanah untuk setiap tahunnya sampai dengan tahun 2025. Jika pendaftaran tanah dilakukan dengan rutinitas seperti biasanya setahun kurang lebih 500 ribu bidang tanah, maka membutuhkan waktu 160 tahun untuk seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar (Purbaya, 2017). Dalam mencapai target pendaftaran tanah, kebijakan PTSL juga mengajak berbagai pihak untuk ikut serta berpartisipasi.

Kementerian ATR/BPN mengeluarkan inovasi berupa kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat atau PTSL+PM. Inovasi kebijakan ini berangkat dari Pasal 18 Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL yang berbunyi “dalam rangka optimalisasi dan simplifikasi pelaksanaan kegiatan PTSL maka kegiatan pengumpulan data fisik dan identifikasi bidang-bidang tanah dapat mengoptimalkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat” jelasnya

ditegaskan pada Pasal 42 ayat (1) yaitu berbunyi “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dengan dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan”. Oleh sebab itu, mulai Februari 2019 Kementerian ATR/BPN memberlakukan kegiatan PTSL+PM.

Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jepara menjadi penanggung jawab pelaksanaan PTSL di wilayah Kabupaten Jepara. Mengutip dari Medcom.id (2020) Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Jepara Mujiono, mengeluarkan pernyataan bahwa target pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk mengeluarkan sertifikat untuk semua bidang tanah di wilayahnya pada tahun 2023. Sementara itu, sebanyak 365 ribu bidang tanah di Kabupaten Jepara belum bersertifikat dari total 661 ribu bidang.

Dalam menjalankan kebijakan ini ATR/BPN Kabupaten Jepara memiliki target pembagian sertifikat yang berbeda-beda setiap tahunnya. Adapun target dan capaian pelaksanaan PTSL+PM di Kabupaten Jepara pada tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Target dan Capaian PTSL+PM 2019-2022 Kabupaten Jepara

Tahun	Target	Capaian	%
2019	56.000	35.031	62,56
2020	19.800	19.556	98,77
2021	62.000	25.121	40,52
2022	22.521	22.855	111,54
Jumlah	160.321	102.563	63,97

Sumber: Kantor ATR/BPN Kabupaten Jepara, 2023.

Selisih angka target dan capaian dalam pelaksanaan PTSL+PM di Kabupaten Jepara dikarenakan beberapa faktor. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Valent Dika Wahyu Perdana, S.H. pada tahun 2022, hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan PTSL yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Kantor ATR/ BPN Kabupaten Jepara, lambatnya pengumpulan data dan dokumen oleh warga masyarakat, dan adanya Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Dampak adanya Pandemi Covid-19 terlihat jelas pada capaian pada tahun 2021 yang jauh dibawah target.

Pada tahun 2022, Kabupaten Jepara melaksanakan PTSL+PM di 16 Kecamatan dan 59 Desa. Desa Geneng menjadi salah satu desa yang melaksanakan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Jepara karena

persentase tanah yang belum terdaftar sebesar 60%.

Indikator *Process* (proses) dalam sebuah kebijakan penting untuk diperhatikan karena dapat menentukan sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan. Menurut Bridgman dan Davis dalam Badjuri dan Yuwono (2002), indikator proses dapat diartikan bagaimana kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat dan bagaimana efektivitas dan efisiensi dari metode yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan. Berdasarkan pernyataan dari Satgas Administrasi Tim II pada tanggal 27 September 2023 ada kendala di beberapa tahapan PTSL+PM, salah satunya yaitu penyuluhan. Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak ATR/ BPN sendiri, Desa Geneng sudah mendapatkan dua kali penyuluhan di Balai Desa dihadiri oleh masyarakat calon-calon peserta yang saat prosesnya masyarakat kurang aktif atau memperhatikan materi penyuluhan. Sehingga pelaksanaan penyuluhan di Desa Geneng kurang mengena karena masyarakat kurang berpartisipasi serta masyarakat beranggapan yang penting sertifikat tanahnya jadi, hal ini sangat beresiko miskomunikasi dan point penting dalam kebijakan ini tidak tersampaikan kepada masyarakat.

Bridgman dan Davis dalam Badjuri dan Yuwono (2002) menyatakan *Input* dalam kebijakan meliputi sumber daya pendukung seperti sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.. Menurut Satgas Administrasi Tim II alat cetak untuk pencetakan sertifikat kurang mengingat banyaknya dokumen dimana satu sertifikat terdiri dari 21 lembar halaman pendukung, serta dipergunakan untuk mencetak semua kebutuhan sertifikat di seluruh wilayah Kabupaten Jepara. Adapun hasil pelaksanaan PTSL Desa Geneng yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 Laporan PTSL Desa Geneng

Target PBT (Peta Bidang Tanah)	3.851
Target SHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah)	1.014
Diserahkan	794

Sumber: Balai Desa Geneng 2024

Berdasarkan tabel diatas PTSL di Desa geneng mempunyai target PBT (Peta Bidang Tanah) sebanyak 3.851 dan target SHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) sebanyak 1.014. Sertifikat yang telah diserahkan kepada masyarakat Desa Geneng sebanyak 794, angka ini jauh dari target yang telah ditetapkan.

Setelah tahapan penyerahan sertifikat, pemilik sertifikat berhak pengajuan revisi jika terjadi ketidaksesuaian. Pernyataan Puldatan Desa Geneng sampai bulan

Oktober 2023, revisi sertifikat di Desa Geneng sebanyak 21 pengajuan yang meliputi revisi nama, letak bidang, dan luas bidang. Per bulan Oktober 2023 revisi belum diterima kembali oleh pemohon dan tidak diketahui pasti waktu pengembaliannya. Dalam juknis PTSL+PM 2023 memang tidak mengatur secara detail pelaksanaan, terutama pada batas waktu penyerahan revisi dan tahap-tahap lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 2 salah satu tujuan dari PTSL+PM yaitu bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas adil dan merata. Masyarakat menerima kesempatan layanan, manfaat, dan informasi yang sama. Pada kluster PTSL+PM terdapat pelayanan untuk tanah yang bersengketa yaitu K2. Panitia yang bertugas untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan yaitu Panitia Ajudikasi PTSL. Berdasarkan data ATR/ BPN Kabupaten Jepara tanah yang bersengketa di Desa Geneng terdata 0, padahal setelah wawancara dengan Puldatan di Desa Geneng tanah sengketa di Desa Geneng sebanyak 10 kasus. Akan tetapi, kasus tersebut belum mendapatkan fasilitas dari kebijakan ini untuk menyelesaikan permasalahan.

Winarno (2002: 189) mengemukakan bahwa indikator keberhasilan suatu kebijakan adalah respons dan antisipasi masyarakat terhadap efek yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kebijakan tersebut, yang dapat berupa penerimaan atau penolakan terhadap dampak kebijakan. Selain itu, William N. Dunn (2003: 437) menyatakan bahwa *responsivitas* adalah kriteria penting dalam analisis kebijakan, karena analisis yang memenuhi semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan, belum tentu berhasil jika tidak memperhatikan kebutuhan nyata dari kelompok sasaran yang diharapkan mendapat manfaat dari kebijakan tersebut. PTSL+PM di Desa Geneng menimbulkan respon yang berbeda di masyarakat. Menurut pernyataan Puldatan Desa Geneng, ada masyarakat yang menganggap pensertifikatan tanah untuk mengambil hutang dan takut kesulitan dalam pembagian ahli waris.

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dilakukan suatu penelitian yang melibatkan fakta yang terjadi terkait pelaksanaan PTSL+PM tahun 2022 dan 2023 di Desa Geneng Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan sehingga hasil yang diperoleh dalam

penelitian ini dapat dijadikan bahan studi evaluasi pelaksanaan Kebijakan PTSL+PM di Desa Geneng Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara untuk memperbaiki pelaksanaan kedepannya agar sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Identifikasi Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung proses Kebijakan PTSL+PM.
2. Perbulan Oktober 2023, revisi sertifikat di Desa Geneng sebanyak 21 pengajuan.
3. Manfaat Kebijakan PTSL+PM di Desa Geneng kurang merata
4. Masyarakat kurang berpartisipasi dalam proses penyuluhan.
5. Dalam Juknis tidak ada kepastian waktu pengembalian perbaikan hasil revisi.
6. Respon negatif dari masyarakat terhadap kebijakan.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan Kebijakan PTSL+PM pada tahun 2022 dan 2023 di Desa Geneng Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Kebijakan PTSL+PM pada tahun 2022 dan 2023 di Desa Geneng

Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan menganalisis evaluasi pelaksanaan Kebijakan PTSL+PM pada tahun 2022 dan 2023 di Desa Geneng Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.
2. Menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PTSL+PM pada tahun 2022 dan 2023 di Desa Geneng Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

D. Kajian Teori

a. Administrasi Publik

Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008: 4) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan proses pengorganisasian dan pengoordinasian personel dan sumber daya publik untuk tujuan memformulasikan (membuat), mengimplementasikan (menerapkan), dan mengelola berbagai keputusan dalam kebijakan publik.

Keban (2008:4) memiliki pendapat lain, bahwa istilah “administrasi publik” memperlihatkan bagaimana pemerintah bertindak sebagai regulator (pengatur) atau agen tunggal yang berkuasa, yang selalu aktif berinisiatif dalam mengatur atau mengambil tindakan sebagai dan prakarsa yang mereka anggap penring dan bermanfaat bagi masyarakat luas karena

dianggap sebagai pihak pasif dan tidak memiliki kemampuan serta harus taat perintah yang telah diatur.

b. Kebijakan Publik

Putra (dalam Fermana, 2009) mengartikan kebijakan publik sebagai suatu keputusan untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan untuk masyarakat. Dalam menentukan keputusan pada kebijakan publik, tuntutan masyarakat diakomodasi dan didelegasikan kepada individu atau kelompok dalam model demokrasi perwakilan. Namun, aspirasi sosial dan permintaan setiap individu dalam masyarakat tidak sama karena perspektif individu terhadap preferensi pribadi, etika, kebebasan pribadi, hal pribadi, dan distribusi keadilan.

c. Evaluasi Kebijakan Publik

Arikunto dan Cepi (2014) mengemukakan bahwa evaluasi adalah aktivitas untuk menghimpun informasi mengenai fungsi sesuatu, yang kemudian informasi itu dimanfaatkan untuk menerapkan pilihan yang sesuai dalam membuat sebuah keputusan. Disisi lain Wirawan (2012) berpendapat bahwa evaluasi adalah penelitian untuk menghimpun, mengkaji, dan menampilkan informasi yang berguna tentang objek evaluasi, mengevaluasinya dengan membandingkan dengan kriteria evaluasi

dan hasilnya dimanfaatkan untuk membuat keputusan tentang objek evaluasi.

Penelitian ini menggunakan tahapan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) untuk melihat pelaksanaannya. Berikutnya tahapan tersebut dikaji menggunakan indikator *input*, *process*, dan *responsivitas* yang diambil dari teori evaluasi kebijakan publik menurut Bridgman dan Davis (dalam Badjuri dan Yuwono, 2002), Lester dan Steward (dalam Muh Akbar, 2018), William N. Dunn.

d. Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM)

Percepatan Pendaftaran Tanah melalui PTSL dijelaskan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Menurut Pasal 1 angka 2 Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PTSL didefinisikan sebagai proses pendaftaran tanah pertama kali yang mencakup seluruh objek pendaftaran tanah di Indonesia, yang dilaksanakan bersamaan di setiap desa/ kelurahan atau wilayah setara. Kegiatan ini melibatkan

pengambilan data yuridis dan data fisik dari satu atau lebih objek pendaftaran tanah untuk tujuan pendaftaran tanah. Tujuan dari PTSL adalah memberikan hak-hak hukum dan perlindungan hukum atas tanah bagi masyarakat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesederhanaan, kecepatan, kelancaran, keamanan, keadilan, keseimbangan, keterbukaan, dan akuntabilitas, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemajuan ekonomi bangsa, serta menekan dan mencegah terjadinya konflik dan sengketa lahan.

Secara eksplisit, alur pelaksanaan dari penyelenggaraan PTSL menurut Juknis PTSL tahun 2023 adalah sebagai berikut: Penyuluhan; Pengumpulan Data Fisik dan pengumpulan Data Yuridis; Penelitian Data Yuridis untuk pembuktian hak; Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta pengesahannya; Penegasan konversi, pengakuan Hak dan Pemberian Hak; Pembukuan hak; Penerbitan Sertifikat; Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan Pelaporan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif, Penelitian deskriptif menurut Suharsimi Arikunto (2013) yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis keadaan atau kondisi tertentu, dimana hasilnya

akan ditulis dalam bentuk laporan penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini terdiri Panitia Ajudikasi PTSL, Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan), Analis Anggaran Pertama, Masyarakat peserta kebijakan maupun tidak, dan Ketua Panitia PTSL Desa Geneng. Analisis dan interpretasi data menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Masyarakat (PTSL+PM) pada tahun 2022 dan 2023 di Desa Geneng

1. Penyuluhan

1.1) Input

Dari aspek Sumber Daya Manusia, penyuluhan dilakukan oleh Panitia Ajudikasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua (Waka) Bidang Yuridis, Wakil Ketua (Waka) Bidang Fisik, Satgas Fisik, Satgas Yuridis, Satgas administrasi, dan Aparat Penegak Hukum (APH). Secara kualitas, sumber daya manusia pelaksana penyuluhan cukup karena materi disampaikan oleh seorang yang kompeten dan sesuai kapasitas pelaksana. Sedangkan

kuantitas, jumlah pelaksana penyuluhan dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi dan Aparat Penegak Hukum (APH) dengan total jumlah 6 pelaksana. Dari aspek sarana dan prasarana, menurut Fitri dan Yusron (2020) Penyediaan fasilitas yang layak seperti peralatan perkantoran, gedung, serta fasilitas pendukung lainnya dalam mendukung keberhasilan program kebijakan. Berkaitan dengan fasilitas pendukung, dalam temuan ditemukan bahwa ketersediaan prasarana berupa tempat penyuluhan belum maksimal karena kapasitas ruangan penyuluhan yang dimiliki Balai Desa Geneng 100 orang, untuk sarana telah tersedia dengan baik berupa proyektor dan pengeras suara. Aspek regulasi penting untuk mengetahui bagaimana regulasi membantu mengatur pelaksanaan penyuluhan Kebijakan PTSL+PM di Desa Geneng. Menurut Widoyoko (2014) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan menjadi fokus kajian evaluasi *Input* karena berkaitan dengan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Regulasi yang digunakan pelaksanaan penyuluhan yaitu Juknis PTSL dan Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang mana dalam regulasi tersebut mengatur ketentuan materi apa yang harus disampaikan dan target penyuluhan. Hal tersebut, menjadi standar agar inti dari

kebijakan PTSL+PM tersampaikan dengan baik.

1.2) *Process*

Metode yang digunakan dalam melaksanakan tahapan penyuluhan Kebijakan PTSL+PM di Desa Geneng merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan. Hal tersebut berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi menurut pendapat Wahid (2016) bahwa kepatuhan aparat pemerintah terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik. Proses penyuluhan dilakukan secara formal di Balai Desa Geneng sebanyak dua kali dalam kurun waktu pelaksanaan kebijakan PTSL+PM di Desa Geneng. Sesuai dengan Juknis PTSL+PM, penyuluhan dapat dilakukan lebih dari satu kali. Pada saat forum penyuluhan dilakukan oleh tim adjudikasi, Aparat Penegak Hukum (APH), dan masyarakat sebagai audience. Ketentuan mengenai orang-orang dalam penyuluhan sudah tercantum pada Juknis PTSL+PM dan Pasal 16 Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 bahwa penyuluhan dilakukan oleh Tim atau Panitia Ajudikasi, Aparat Penegak Hukum, dan masyarakat sebagai target kebijakan. Para pembicara tersebut menjelaskan materi yang harus diberikan kepada masyarakat berdasarkan

kapasitasnya masing-masing. Berdasarkan Pasal 16 materi yang harus diberikan diantaranya terdapat manfaat, tahapan, syarat yang perlu disiapkan, jadwal pengumpulan data, pembiayaan, akibat hukum, dan lain sebagainya. Disisi lain, penyuluhan juga dilakukan oleh pemerintah Desa Geneng secara masif dengan menyebarkan informasi terkait PTSL+PM mulai dari di forum perkumpulan RT, pamflet, dan Website Desa Geneng. Efektivitas berfokus pada hasil suatu kegiatan yang dinilai efektif apabila hasil yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan (Mahmudi, 2005:92). Secara pelaksanaan, penyuluhan PTSL+PM di Desa Geneng belum mencapai tujuan karena setelah adanya penyuluhan masih ada masyarakat yang kurang paham persyaratan pendaftaran dan kurang lengkapnya dokumen saat mengajukan permohonan. Disamping itu, Ketua Tim Ajudikasi berbicara tujuan dari penyuluhan yaitu untuk memenuhi target PTSL+PM yang ada di Desa Geneng. Sesuai tujuan tersebut penyuluhan yang dilakukan dari Panitia Ajudikasi maupun pihak desa berhasil melampaui target sertifikat hak atas tanah yaitu sebanyak 1014. Syam (2020) menyatakan efisiensi dapat dilihat dari keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil.

Penyuluhan secara resmi di balai desa efisien karena hanya dilakukan dua kali dan tidak membutuhkan biaya dari pihak desa maupun masyarakat. Sedangkan penyuluhan di luar penyuluhan resmi tersebut, menurut sebagian pelaksana kurang efisien karena pemerintah Desa Geneng melakukan penyuluhan berupa pemberitahuan kepada masyarakat secara gencar dan masif, hal ini dilakukan untuk mencapai target sehingga dari segi waktu kurang efisien karena penyuluhan dilakukan secara terus menerus selama PTSL+PM berjalan di Desa Geneng. Sedangkan masyarakat menyatakan dalam mendapatkan penyuluhan untuk mendapatkan informasi mereka mengatakan efisien karena kejangkauan akses mendapatkan informasi seperti melalui Ketua RT, website desa, dan lain sebagainya yang mudah dijangkau.

2. Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis

2.1) Input

Dari aspek Sumber Daya Manusia, pengumpulan data fisik dilakukan oleh pihak ketiga melalui Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) yang dikoordinasi oleh Wakil Ketua (Waka) Bidang Fisik. Sedangkan pengumpulan data yuridis di Desa Geneng dilakukan oleh Puldatan yang berjumlah 10 orang yang berkoordinasi dengan Wakil Ketua (Waka) Bidang Yuridis. Dari segi kuantitas

pengumpulan data fisik dilakukan pihak ketiga dan dibantu oleh Waka fisik, dimana dalam bidang fisik terdapat 4 petugas. Disisi lain pengumpulan data yuridis dilakukan oleh 10 petugas pengumpul data (puldata). Segi kualitas, tenaga pengumpul data fisik dilakukan oleh Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) yang telah lulus dalam mengikuti ujian lisensi. Menurut Sydibyanung, DKK. (2019) Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) merupakan kolaborator Kementerian ATR/BPN yang statusnya ditentukan dan dicabut oleh Menteri ATR/BPN, lisensi diperoleh oleh surveyor apabila memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 mengenai Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016. Upaya peningkatan kualitas tenaga pengumpul data yuridis yang telah dilakukan oleh Puldata Desa Geneng yaitu mengikuti pelatihan dari ATR/ BPN Kabupaten Jepara. Kebutuhan sarana dan prasarana pada pengumpulan data fisik menggunakan peralatan pihak ketiga yang mana kualifikasi peralatan sudah teruji melalui pemenang tender. Sedangkan untuk pengumpulan data yuridis menggunakan alat printer dan PC/ laptop

yang mana pihak desa mempunyai 3 printer yang digunakan bersama dengan kegiatan rutin. Dana/ anggaran merupakan alat utama bagi pemerintah untuk menjalankan segenap kebijakannya ke dalam rancangan terstruktur dan konkret tentang tindakan apa yang dilakukan, pada berapa biaya dan siapa yang membayar dan hasil apa yang akan dicapai (Dobell dan Ulrich, 2002). Sehingga sumber dana atau anggaran berperan penting pada proses pelaksanaan kebijakan. Pada pelaksanaan pengumpulan data, masyarakat membayar biaya persiapan karena biaya persiapan sertifikat tidak ditanggung oleh ATR/ BPN. Biaya tersebut sebesar Rp 350.000 yang mana digunakan untuk kegiatan persiapan sertifikat yaitu proses pengukuran, makan dan minum selama pelaksanaan, transportasi dari desa ke lokasi obyek PTSL, dan upah lembur. Regulasi yang digunakan pelaksanaan pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis yaitu Juknis PTSL untuk melihat ketentuan data yuridis dan data fisik. Selain itu, untuk penetapan biaya persiapan sertifikat yang dibebankan kepada masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Adanya regulasi penetapan biaya persiapan sertifikat mampu dipercayai

secara hukum dan menghindari penyelewengan.

2.2) *Process*

Berdasarkan Pasal 18 Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 pengumpulan data fisik dan mengidentifikasi bidang tanah dilakukan oleh pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, pelaksanaan pengumpulan data fisik berupa pengukuran dilakukan oleh pihak ketiga melalui Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) dan didampingi oleh perangkat desa, Puldatan, maupun pemilik tanah sebagai bentuk partisipasi masyarakat Desa Geneng. Sedangkan pengumpulan data yuridis untuk data pendukung diakomodir oleh Puldatan Desa Geneng. Keterlibatan Puldatan tercantum pada Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 yang mana mengamanatkan partisipasi masyarakat melalui Puldatan. Efektivitas metode ini dengan melihat akumulasi data yang didapatkan. Berdasarkan hasil temuan laporan PTSL+PM di Desa Geneng, akumulasi data yang didapatkan mampu mencapai target data fisik terkumpul 3.851 dan data yuridis 1014. Menurut Bernard (1938:20) efektivitas tergambar jika membawa hasil, yang mana metode pengumpulan data mampu membawa hasil berupa data fisik dan yuridis yang akan bermanfaat untuk pembuatan sertifikat hak atas tanah.

Meskipun, dalam proses mengalami lamanya waktu pengumpulan data, tetapi metode ini berhasil mencapai angka target.

2.3) *Responsivitas*

Animo masyarakat dengan adanya PTSL+PM di Desa Geneng berasal dari dua sumber, pertama dari peserta mendapatkan responsivitas positif atau mendukung kebijakan ini dengan ikut serta mendaftarkan tanah mereka yang belum mempunyai sertifikat. Selanjutnya, masyarakat merespon alasan ketidakikutsertaannya dalam PTSL+PM karena biaya pemecahan sertifikat lebih mahal. Pernyataan tersebut relevan jika pemecahan sertifikat tidak melalui kebijakan PTSL+PM, karena biaya pemecahan sertifikat di luar melalui PTSL sudah ditentukan di PP No. 128 Tahun 2015 tentang tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sementara itu, terdapat masyarakat yang menyatakan bahwa jika mereka menjual tanahnya yang sudah memiliki sertifikat akan ribet dan terkena pajak. William N. Dunn (2003:437) menyatakan responsivitas berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat Desa Geneng dapat terpenuhi yaitu untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan

hukum dengan sertifikat hak atas tanah untuk mencegah konflik pertanahan seperti halnya sengketa.

3. Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak

3.1) Input

Dari aspek Sumber Daya Manusia , tahap ini dilakukan oleh Wakil Ketua (Waka) Bidang Yuridis dan Satgas Administrasi yang berjumlah 4 orang. Dalam pelaksanaan tidak ada permasalahan terkait SDM pelaksana sehingga dapat dikatakan SDM pada tahap ini cukup dari segi kualitas dan kuantitas. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tahap ini tidak menggunakan sarana atau prasarana tertentu, hanya menggunakan ATK. Pelaksanaan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak menggunakan Juknis PTSL untuk meneliti data yuridis sebagai dasar pembuktian hak. Selain itu terdapat juga Permen No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran tanah yang menentukan hak berdasarkan ketentuan peraturan tersebut.

3.2) Process

Mengacu pada Juknis PTSL, tahap ini dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas permohonan yang selanjutnya diberikan pertimbangan dan kesimpulan untuk pembuktian hak. Disisi lain, Pasal 22 Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 juga menyatakan hal serupa bahwa

tahap ini dilakukan dengan pembuktian pemeriksaan kepemilikan tanah melalui kelengkapan berkas untuk pembuktian hak. Berdasarkan pelaksanaan di lapangan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak PTSL+PM di Desa Geneng sudah sesuai dengan ketentuan pedoman karena dilaksanakan dengan cara mencocokkan antara data yang ada di aplikasi KKP dengan daftar pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah menggunakan isian inventarisasi dan identifikasi peserta PTSL. Selanjutnya, jika data kepemilikan bidang tanah terbukti lengkap maka akan dibuktikan haknya. **Tujuan** dari penelitian data yuridis menurut Pasal 22 Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 yaitu untuk keperluan pembuktian hak. Mengacu pada metode yang telah dilakukan tim adjudikasi, efektif untuk pembuktian hak karena dengan meneliti berdasarkan bukti kelengkapan kepemilikan dari peserta dan pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan dari panitia adjudikasi yang dituangkan dalam risalah penelitian yuridis. Dari segi waktu, cukup efisien karena data sudah terkumpul di tahap sebelumnya. Dari segi tenaga, efisien karena jumlah tenaga penelitian data yuridis sebanyak 5 orang. Dari segi biaya, tidak ada jenis pengeluaran tertentu.

4. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya

4.1) *Input*

Dari aspek Sumber Daya Manusia, penyiapan pengumuman data dilakukan oleh Satgas Bidang Fisik, Satgas Bidang Yuridis, dan Satgas Administrasi dan Puldatan. Pada saat pelaksanaan tidak terdapat permasalahan mengenai SDM pelaksana baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Aspek sarana tahap ini menggunakan alat printer yang mana kecukupan dapat dipenuhi dengan printer yang dimiliki Panitia Ajudikasi sebanyak 4 print. Sedangkan untuk kebutuhan alat pada Puldatan Desa Geneng mampu tercukupi dengan adanya komputer dan setiap puldatan mempunyai laptop. Juknis PTSL dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tahap pengumuman yang mana di dalamnya mengatur tentang waktu pengumuman yaitu 14 hari. Selain itu, Juknis PTSL juga mengatur asas keterbukaan pengumuman dalam artian kepada siapa pengumuman data ditunjukkan.

4.2) *Process*

Pengumuman data diserahkan kepada Puldatan Desa Geneng untuk diumumkan kepada masyarakat pendaftar dalam kurun waktu 14 hari, untuk mengontrol kualitas data dan pendaftar dapat memberikan sanggahan keberatan. Ketentuan tersebut tertuang pada Juknis PTSL dan Pasal 24 Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Akan tetapi, di

lapangan pengumuman hanya sampai Puldatan Desa Geneng dan masyarakat tidak melakukan pengecekan pengumuman. Padahal, hal tersebut dilakukan agar pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan mengenai hasil pengumuman. Setelah pengumuman selesai, data diserahkan ke Tim Ajudikasi untuk pengesahan melalui aplikasi KKP. Berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi menurut pendapat Wahid (2016) bahwa kepatuhan aparatur pemerintah terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik. Efektivitas berfokus pada hasil suatu kegiatan yang dinilai efektif apabila hasil yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan (Mahmudi, 2005:92). Mengacu pada pendapat tersebut, proses pelaksanaan pengumuman data di lapangan belum mencapai tingkat efektif karena tidak ada asas publisitas kepada masyarakat dengan tujuan pengontrolan kualitas data. Pengumuman dilakukan secara efisien dari segi waktu karena sudah ada ketentuan, segi tenaga efisien karena dibantu oleh KKP, segi biaya tidak mengeluarkan.

5. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, dan Pemberian Hak.

5.1) *Input*

Dari aspek Sumber Daya Manusia, berkaitan dengan kualitas Ketua Panitia

Ajudikasi mampu menjalankan tahap ini dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenangnya, sedangkan kuantitas menurut tugas dan wewenangnya hanya seorang Ketua Ajudikasi yang dapat menandatangani usulan keputusan tahap ini. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak tidak menggunakan sarana atau prasarana tertentu. Regulasi yang digunakan dalam pelaksanaan penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Juknis PTSL. Regulasi tersebut mengatur terkait ketentuan alat bukti yang menjadi dasar penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak.

5.2) *Process*

Pelaksanaan tahap penegasan, pengakuan, maupun pemberian hak dilakukan berdasarkan Juknis PTSL dimana pada Juknis tersebut Ketua Tim Ajudikasi memberikan kesimpulan kepada kategori K1, K2, K3.1, dan K3.2. Sesuai petunjuk, Ketua Tim Ajudikasi memberikan kesimpulan kepada K1 sebanyak 1.014 bidang tanah karena alat bukti kepemilikan sudah lengkap, atau jika alat bukti tidak lengkap dapat dibuktikan dengan penguasaan secara data fisik selama 20 tahun. Akan tetapi, kluster bidang tanah di Desa Geneng terdapat

K3.3 yang mana merupakan produk PTSL yang prosesnya hanya sampai pengukuran data fisik karena tidak tersedianya anggaran untuk pensertifikatan, di Desa Geneng K3.3. sebanyak 1.145 bidang tanah. Selain itu, terdapat K.4 dimana bidang tersebut belum terpetakan dan buku tanahnya belum dientrikan ke dalam sistem KKP, di Desa Geneng K4 sebanyak 212 bidang tanah. Menurut Salindri, DKK. (2022), K4 timbul karena permasalahan kualitas data yang meliputi kurangnya digitalisasi dokumen, ketidakterwakilan spasial bidang tanah, dan ketidaksesuaian antara data dan realita. Disisi lain, Brillianto (2019) menyatakan bahwa kurang lebih 48 juta bidang tanah yang terdaftar, perkiraan masih terdapat kurang lebih 18 juta bidang tanah yang belum terpetakan dalam peta pendaftaran di sistem KKP. Tahapan ini bertujuan untuk menyesuaikan hak-hak atas tanah, yang mana pada Juknis PTSL telah menentukan kriteria kluster yang dapat disesuaikan haknya. Pelaksanaan tahapan ini berdasarkan pada ketentuan pada Juknis PTSL yang mana kluster di Desa Geneng yang memenuhi kriteria adalah K1 sebanyak 1.014 dengan memberikan K1 kesimpulan penegasan konversi/ pengakuan hak, dan usulan pemberian hak. Oleh karena itu, metode yang digunakan sesuai ketentuan dan efektif karena mampu menyesuaikan hak atas tanahnya sesuai

kriteria. Metode yang digunakan tidak memerlukan banyak usaha karena dalam tahap ini pelaksana hanya memeriksa kelengkapan data untuk menentukan penegasan konversi, pengakuan hak atau pemberian hak, data-data pendukung sudah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Dari segi waktu, pelaksanaan tahap ini dilakukan jika ada data yang masuk langsung dapat dieksekusi dalam satu waktu. Sedangkan biaya, pada proses ini tidak mengeluarkan. Maka dapat disimpulkan, tahap ini efisien dari segi tenaga, biaya, dan waktu.

6. Pembukuan Hak

6.1) Input

Dari aspek Sumber Daya Manusia , pelaksanaan pembukuan hak dilakukan oleh Sekretaris Panitia Ajudikasi, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi. Berdasarkan ketersediaan SDM pelaksana berjumlah 9 orang dan secara pelaksanaan tidak ada permasalahan mengenai SDM karena ketersediaannya mendukung pelaksanaan pembukuan hak. Sarana dan prasarana dalam pembukuan hak yang dibutuhkan pada tahap ini yaitu komputer dan printer untuk mencetak, adapun kebutuhan alat tersebut mampu tercukupi karena Panitia Ajudikasi mempunyai 4 printer. Selama proses pembukuan hak ketersediaan komputer dan printer memadai. Regulasi yang digunakan pelaksanaan pembukuan hak cukup Juknis

PTSL dalam pelaksanaannya karena didalamnya terdapat jenis hak yang akan dibukukan berupa hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan/ atau wakaf.

6.2) Process

Sesuai pedoman tim ajudikasi melakukan tahap ini dalam Aplikasi KKP untuk memberikan nomor hak kemudian buku tanah dicetak menggunakan blanko daftar isian yang telah disediakan, yang mana hasil akhirnya berupa buku tanah elektronik dan buku tanah analog yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi. Menurut Isdiyana (2019) dalam penelitiannya hal tersebut juga dilakukan agar memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya, dan untuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat. Pembukuan hak bertujuan untuk memberikan nomor hak dan hasil dari kegiatan ini yaitu berupa penerbitan buku tanah secara elektronik maupun analog. Dalam pelaksanaan metode ini mampu mencapai tujuan atau efektif dalam memberikan nomor hak dan menerbitkan sertifikat. Pelaksanaan pembukuan hak dilakukan dalam sistem KKP. Hal ini menjadikan proses pembukuan hak menjadi sistematis dan tidak membutuhkan banyak usaha atau tenaga, biaya, dan waktu.

7. Penerbitan Sertifikat

7.1) Input

SDM pada tahap ini cukup secara kuantitas dengan jumlah petugas pencetak 4 orang, dan kualitas SDM baik karena selama pelaksanaan tidak ada permasalahan. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat mampu terpenuhi yaitu dengan adanya 4 printer untuk mencetak. Tetapi tidak maksimal untuk mencetak semua sertifikat dalam satu waktu. Juknis PTSL telah mengatur pelaksanaan penerbitan sertifikat mengenai aspek yang perlu diperhatikan seperti halnya terkait pemberian catatan status BPHTB/PPh.

7.2) Process

Proses penerbitan dilakukan dengan mencetak sertifikat melalui sistem. Pencetakan tersebut menggunakan blanko daftar isian 206 dan ditandatangani oleh Ketua tim Ajudikasi. Selanjutnya diberikan catatan mengenai BPHTB/PPh terutang jika terutang belum melunasi, sebaliknya jika terutang sudah melunasi disertai bukti SSB/SSP maka catatan terutang dicoret. Menurut Pasal 33 Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, sertifikat yang belum mampu membayar BPHTB dan/ atau masih menunggak pembayaran PPh tetap dapat diterbitkan sertifikatnya dengan catatan yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan BPHTB terutang. Menurut Juknis PTSL, tujuan

dari tahap ini yaitu mengeluarkan sertifikat hak atas tanah analog dan elektronik. Metode penerbitan sertifikat dalam kebijakan PTSL+PM di Desa Geneng mampu menerbitkan sertifikat secara analog (hardile) dan elektronik. Penerbitan sertifikat dari segi tenaga dilakukan oleh 4 petugas dan menggunakan 4 alat cetak dengan masing-masing kapasitas satu alat mampu mencetak 100 sertifikat dalam sehari, dalam kasus penerbitan di Desa Geneng yang kurang dari 400 sertifikat dalam setiap tahapan jadi mampu diterbitkan dalam waktu sehari jika tidak sedang banyak sertifikat yang harus dicetak. Terkait biaya, penerbitan sertifikat sudah ditanggung oleh pemerintah. Maka, dapat disimpulkan metode penerbitan sertifikat efisiensi dari segi tenaga karena pelaksanaan yang ada mampu mencetak sertifikat sesuai kebutuhan, segi waktu sertifikat Desa Geneng mampu tercetak dalam waktu satu hari jika tidak overload percetakan, segi biaya percetakan sertifikat sudah ditanggung oleh pemerintah.

8. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan

8.1) Input

Dari aspek Sumber Daya Manusia, pelaksanaan pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dicukupi oleh Panitia Ajudikasi yang berjumlah 20 orang. Secara kualitas, pelaksana pada

tahap ini tidak ada permasalahan terkait mutu. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan yaitu alat transportasi untuk mendistribusikan sertifikat ke desa cukup karena ATR/BPN mempunyai 5 mobil kantor untuk keperluan tersebut. Pelaksanaan di Desa Geneng menggunakan meja untuk loket pembagian dan speaker atau pengeras suara, tetapi untuk kapasitas ruangan di Balai Desa Geneng tidak mampu menampung seluruh penerima sertifikat. Juknis PTSL yang mana mengatur terkait proses penyerahan hasil terkhusus mengenai syarat apa saja yang harus dibawa masyarakat untuk mengambil sertifikat agar dapat dipercaya secara hukum. Akan tetapi, penyerahan hasil revisi tidak ada dalam ketentuan Juknis PTSL.

8.2) *Process*

Pertama, pendokumentasian dilakukan dengan pengelompokan, pengolahan, penyimpanan data berupa dokumen yuridis (identitas pemilik hak, berita acara, bukti pengumuman, berita acara pengesahan data, dan surat keputusan pemberian hak), dokumen fisik (data pengukuran, gambar ukur, peta bidang, dan surat ukur), buku tanah, daftar isian, sertifikat hak atas tanah, warkah, dan bukti administrasi keuangan, semua komponen dokumen tersebut dijadikan satu. Pengelompokan

dokumen tersebut mengacu pada Pasal 36 Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Kedua, penyerahan hasil dilakukan oleh Tim Ajudikasi secara langsung kepada penerima atau pemegang hak. Penerima datang langsung ke Balai Desa sesuai undangan yang telah diberikan sebelumnya, sebagai syarat menerima masyarakat dimintai untuk menunjukkan KTP. Sedangkan, masyarakat yang berhalangan hadir dapat membuat surat kuasa dengan tanda tangan diatas materai agar memberikan kekuatan secara hukum. Pendokumentasian dilakukan untuk pengelompokan dan penyimpanan data PTSL, metode pendokumentasian baik secara digital maupun manual yang telah dilaksanakan efektif atau mampu mendokumentasikan dokumen warkah dengan sistematis dengan pencarian arsip berdasarkan nomor dan tahun. Selanjutnya, penyerahan hasil kegiatan berupa sertifikat dilaksanakan secara langsung kepada pemegang hak atau yang telah dikuasakan di lapangan juga menjadi praktek yang mampu dipercaya secara hukum. Sertifikat hak atas tanah sudah diserahkan kepada masyarakat penerima di Desa Geneng sebanyak 794, akan tetapi dari total tersebut belum semuanya diserahkan dan terdapat 34 pengajuan revisi sertifikat diantaranya karena kesalahan gambar peta tanah dan nama, sedangkan sertifikat revisi baru diserahkan

kembali ke pemilik sebanyak 7 sertifikat. Mengenai efisiensi dari metode tahap ini, dari segi biaya tidak mengeluarkan, segi tenaga penyerahan dilakukan oleh tim adjudikasi secara langsung dan dari jumlah tim adjudikasi mampu menyerahkan hasil, segi waktu kurang efisien karena penyerahan hasil dilakukan tiga kali dan itu belum semuanya tersalurkan.

Tabel 3 Laporan Penyerahan Sertifikat PTSL+PM

Tahap	Sertifikat diserahkan
I	366
II	216
III	212
Total Revisi	34
Revisi Diserahkan	7

Sumber: Puldataan

9. Pelaporan

9.1) Input

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelaporan yaitu Ketua Panitia Adjudikasi dibantu oleh Wakil Ketua (Waka) Bidang Yuridis, Wakil Ketua (Waka) Bidang Fisik, semua Satgas, Sekretaris, dan bagian Administrasi. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelaporan yaitu komputer dan laptop. Panitia Adjudikasi difasilitasi 4 komputer dan masing-masing pelaksana mempunyai laptop sehingga kebutuhan tersebut menunjang pelaksanaan. Pelaporan kegiatan PTSL diatur dalam Juknis PTSL

yang mana sistematika pelaporan dilakukan secara berjenjang, apa saja yang harus dilaporkan, siapa yang melaporkan, dan kepada siapa laporan disampaikan, sehingga Juknis PTSL telah mengatur pelaksanaan pelaporan.

9.2) Process

Sesuai Pasal 39 Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 dilakukan pelaporan saat terjadi permasalahan dan kegiatan PTSL selesai dilaksanakan serta dilaporkan secara berjenjang sampai level kementerian melalui SKMPP. Menganut pedoman tersebut, pelaporan PTSL di Desa Geneng dilakukan dengan sistematis dan terintegrasi melalui SKMPP. Laporan tersebut mencakup aspek-aspek penting seperti roadmap, hambatan, permasalahan, dan capaian yang dihasilkan oleh tim pelaksana. Laporan akhir disusun oleh ketua tim dan diserahkan kepada Kepala Kantor, yang kemudian mengirimkannya ke Menteri ATR/BPN melalui Kanwil. Laporan berkala juga dibuat untuk memantau proses pelaksanaan PTSL +PM Desa Geneng. Menurut Juknis PTSL, hasil keluaran dari pelaporan yaitu laporan kegiatan PTSL secara berjenjang. Adapun dalam pelaksanaannya metode yang digunakan efektif untuk pelaporan secara berjenjang melalui SKMPP. Pada sistem tersebut mampu terpantau capaian, hambatan kendala, dan permasalahan. Para

Tim adjudikasi melakukan pelaporan dengan mengInput laporan ke dalam sistem tidak perlu menyerahkan laporan ke tingkat yang lebih atas. Dalam sistem tersebut juga mampu memantau perkembangan kegiatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tahap pelaporan efisien dari segi waktu, biaya, dan tenaga karena pelaporan dilakukan melalui sistem SKMPP. Suwarni (2021) menyatakan bahwa penggunaan aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) berkontribusi positif terhadap proses pembuatan dan penyampaian laporan yang efisien, komprehensif, akurat, presisi, terbuka, dan sesuai kebutuhan dengan hasil yang optimal.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) pada tahun 2022 dan 2023 di Desa Geneng

1. Input

a. Adanya sumber daya manusia yang telah ditetapkan. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Jepara membentuk dan menetapkan Panitia Adjudikasi PTSL dan Satgas yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 20/SK-33.20.UP.0407/VI/2022. Dalam SK tersebut, berisi nama-nama pelaksana, jumlah pelaksana, tugas

yang harus dikerjakan sebagai anggota Panitia Adjudikasi untuk melaksanakan dan menyelesaikan Kebijakan PTSL+PM. penetapan SDM pelaksana melalui SK Panitia Adjudikasi mendukung proses pelaksanaan karena sudah disiapkan dan ditetapkan oleh Kepala Kantor sehingga mempunyai pelaksana dan tugas yang jelas.

b. Adanya regulasi terkait biaya persiapan sertifikat. Pemerintah Kabupaten Jepara menetapkan biaya standar yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai pemohon pensertifikatan bidang tanah melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan PTSL. Adanya regulasi biaya persiapan sertifikat PTSL mendukung pelaksanaan Kebijakan ini di Desa Geneng karena terdapat kejelasan besaran biaya dan untuk keperluan apa saja sehingga timbul rasa kepercayaan dari masyarakat.

c. Juknis PTSL tidak mengatur hasil revisi. Setelah penyerahan hasil kegiatan terdapat pengajuan revisi sebanyak 34 sertifikat dan telah dilakukan perbaikan lalu yang telah diserahkan kembali sebanyak 7 sertifikat. Penanganan penyelesaian revisi setelah tahap pembagian sertifikat tidak ada dalam ketentuan Juknis.

Padahal Juknis PTSL menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan PTSL+PM di Desa Geneng.

d. Kurangnya sarana prasarana. ketersediaan sarana dan prasarana menghambat pelaksanaan PTSL+PM di Desa Geneng. Hal tersebut, dapat dilihat dari kapasitas ruangan untuk penyuluhan di Balai Desa Geneng kurang menampung audience dengan maksimal sehingga mengakibatkan penyuluhan di Balai Desa hanya diikuti masyarakat secara terbatas dan terjadi ketidakselarasan informasi yang diterima masyarakat. Selain itu, ketersediaan printer dan kemampuan printer yang dimiliki Panitia Ajudikasi hanya mampu mencetak 100 perhari, sedangkan Panitia Ajudikasi menangani 13 Desa di Kabupaten Jepara sehingga jika dilihat dari kemampuan printer dan banyaknya desa yang harus ditangani, tidak dapat mencetak dalam satu waktu.

2. *Process*

Dalam penelitian ini, proses pengumuman data fisik dan data yuridis tidak dilakukan sesuai ketentuan Juknis yaitu tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengumuman sebagai bentuk pengontrolan kualitas data.

3. *Responsivitas*

Positif atau negatif responsivitas masyarakat menentukan keterlibatan masyarakat dalam sebuah kebijakan.

Pelaksanaan Kebijakan PTSL+PM di Desa Geneng mendapatkan respon negatif dari sebagian masyarakat, hal tersebut berpengaruh pada tingkat kemauan masyarakat untuk mendaftarkan bidang tanah mereka melalui PTSL. Implikasi dari respon negatif masyarakat yaitu pelaksanaan penyuluhan dilakukan secara gencar dan masif untuk mencapai angkat target PTSL sehingga proses pengekseskusan data menjadi sertifikat tidak efisien.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Lainnya

Temuan faktor pendukung lainnya dalam pelaksanaan Kebijakan PTSL+PM di Desa Geneng yaitu penggunaan Aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) yang memudahkan tahap pelaporan. Sedangkan temuan faktor penghambat lainnya dalam pelaksanaan Kebijakan PTSL+PM di Desa Geneng sebagai berikut. Pertama, kinerja puldatan dalam pengumpulan data yang berimplikasi pada lamanya data terkumpul sehingga berdampak juga pada waktu proses pengekseskusan data untuk menjadi sertifikat hak atas tanah. Kedua, ketidaksinkronan data. Salah satu syarat data yuridis untuk mendaftarkan bidang tanah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), masyarakat menyerahkan persyaratan pada tahap pengumpulan data. Akan tetapi, setelah pengumpulan data terdapat

masyarakat yang melakukan perbaikan data KTP dan tidak melakukan konfirmasi kepada Puldata sehingga saat penyerahan hasil kegiatan PTSL di Desa Geneng terdapat pengajuan perbaikan sertifikat karena data yuridisnya tidak sesuai dengan data KTP terbaru. Ketiga kendala sinyal saat proses pengumpulan data fisik. Kondisi jaringan internet mempengaruhi pengukuran karena alat yang digunakan untuk pengukuran bidang tanah membutuhkan jaringan. Hal tersebut mengakibatkan proses pengambilan data fisik berupa koordinat di satu titik bidang tanah menjadi lebih lama atau bahkan tidak mampu mencapai koreksi “fixed”.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) pada tahun 2022 dan 2023 di Desa Geneng telah dilaksanakan dari penyuluhan sampai pelaporan. Akan tetapi pada tahap penyuluhan, pengumpulan data, pengumuman data, dan penyerahan hasil belum berjalan optimal.

Adapun Faktor pendukung pelaksanaan yaitu adanya sumber daya manusia yang telah ditetapkan, adanya regulasi terkait biaya persiapan sertifikat,

dan penggunaan Aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) yang memudahkan tahap pelaporan. Sedangkan, faktor penghambat pelaksanaannya yaitu Juknis PTSL tidak mengatur hasil revisi, kurangnya sarana prasarana, proses pengumuman data fisik dan data yuridis tidak dilakukan sesuai ketentuan Juknis, pelaksanaan Kebijakan PTSL+PM di Desa Geneng mendapatkan respon negatif dari sebagian masyarakat, lambatnya kinerja puldata, ketidaksinkronan data yuridis, dan kendala sinyal saat pengukuran data fisik.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dilakukan di lapangan masih terdapat kendala dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti, antara lain.

1. Dari sisi tidak adanya pedoman penanganan revisi sertifikat PTSL, maka dalam Juknis PTSL perlu ditambahkan ketentuan dan standar operasional prosedur untuk penanganan revisi data yuridis dan data fisik sertifikat PTSL.
2. Untuk mengatasi kurangnya prasarana pada proses penyuluhan dan adanya respon negatif dari masyarakat mengenai kebijakan PTSL+PM, maka penyuluhan perlu dilakukan secara menyeluruh dan efisien dengan

- penambahan metode penyuluhan secara elektronik menggunakan aplikasi video conference.
3. Untuk memenuhi kebutuhan percetakan sertifikat, maka perlu melakukan upgrading pada volume printer.
 4. Dalam mengatasi ketidaksesuaian metode pelaksanaan dengan Juknis PTSL dan lambatnya kinerja puldatan, maka perlu melakukan pengawasan pelaksanaan Kebijakan PTSL+PM di level desa.
 5. Ketidaksinkronan data yuridis dapat diatasi dengan menghimbau masyarakat saat penyuluhan agar melakukan konfirmasi jika terdapat perubahan data yuridis selama proses pembuatan sertifikat.
 6. Hasil pengukuran yang tidak masuk dalam sistem dapat dilakukan peningkatan kualitas data, termasuk plotting buku tanah lama dan entri data dalam aplikasi KKP, serta pengukuran ulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, A., & Yuwono, T. (2002). *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Budi, Winarno. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: MediaPresindo.
- Damanik, G. L. (2008). *Respon masyarakat terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Selayang*. Welfare State, 2(1), 221-297.
- Hastuty, D. R., Silviana, A., & Adhim, N. (2022). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Kendal. *Diponegoro Law Journal*, 11(4).
- Ihsanuddin. (2016, Oktober 16). *Jokowi: Prona Sudah 35 Tahun, Baru 44 Persen Tanah Warga Bersertifikat*. Retrieved Mei 04, 2023, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/16/12474581/jokowi.prona.sudah.35.tahun.baru.44.persen.tanah.warga.bersertifikat>
- Keban, Yeremias T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu*. Gava Media, Yogyakarta.
- Nursalim, A., Astuti, R. S., Kismartini, K., & Afrizal, T. Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Semarang. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(1), 34-47.
- Pradana, A. Y. (2021). *Implementasi Penetapan Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Tingkat Kota/Kabupaten* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Sari, Y., & Jumiati, J. (2019). *Evaluasi Berjalan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Padang*. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(3), 1-12.
- Syamsi, Ibnu. (2004). *Efisiensi, Sistem, dan prosedur kerja*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Winarno. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: MediaPresindo.